



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **BOY RISWANTO**
Tempat/tanggal lahir : Kapar /18 Desember 1982
JenisKelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Jati II Jorong Kampung Cubadak Nagari
Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat
Selanjutnya di sebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Psb yang pada intinya Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Deni Saputra untuk syarat pendaftaran anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1312031812820002 atas nama Boy Riswanto, selanjutnya diberi tanda dengan P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1312031801170003 atas nama Kepala Keluarga Ernalis, selanjutnya diberi tanda dengan P.2 ;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. N.07/2/5/DPL/27/97 tanggal 14 Juni 1997 atas nama Syahrul dengan Anis, berserta Surat Keterangan dari KUA

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN.Psb, Halaman 1 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pasaman Nomor: 190/Kua.03.16.3/Pw.00/04/2019 tanggal 12 April 2019

selanjutnya diberi tanda P.3 ;

4. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Boy Riswanto tanggal 23 Juli

2019, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.924.0072477 atas nama Deni

Saputra, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

6. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. AM.924.0002850 atas nama Syahrul,

selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. ROY IRWAN

- Bahwa yang setahu saksi Pemohon yang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan wali untuk adik kandungnya yang bernama Deni Saputra untuk melengkapi persyaratan masuk sebagai anggota TNI;
- Bahwa Pemohon sebagai wali dari Deni Saputra karena orang tua kandung Deni Saputra telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Deni Saputra Ernawan tinggal bersama Pemohon;

2. YULINAR

- Bahwa yang setahu saksi Pemohon yang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan wali untuk adik kandungnya yang bernama Deni Saputra untuk melengkapi persyaratan masuk sebagai anggota TNI;
- Bahwa Pemohon sebagai wali dari Deni Saputra karena orang tua kandung Deni Saputra telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Deni Saputra Ernawan tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas penetapan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN.Psb, Halaman 2 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi ROY IRWAN dan YULINAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan wali untuk adik kandungnya yang bernama Deni Saputra untuk melengkapi persyaratan masuk sebagai anggota TNI;
- Bahwa Pemohon sebagai wali dari Deni Saputra karena orang tua kandung Deni Saputra telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon BOY RISWANTO adalah wali yang sah dari anak yang bernama DENI SAPUTRA untuk melengkapi persyaratan masuk sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Aries Sholeh Efendi, S.H.,M.H. selaku Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 dengan dibantu oleh Zulkifli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN.Psb, Halaman 3 dari 4 Halaman



Zulkifli, S.H.

Aries Sholeh Efendi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 30.000,-
- Panggilan sidang	Rp. 75.000,-
- PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp. 171.000,-

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN.Psb, Halaman 4 dari 4 Halaman